

BAB III

ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS

1. Tujuan Hukum

Tujuan hidup manusia adalah mewujudkan kebahagiaan. Ilmu filsafat menyatakan bahwa tujuan tersebut adalah mewujudkan suatu kehidupan yang sempurna, atau menjalani kehidupan yang sesempurna mungkin, yang dicapai dengan mengembangkan semua potensi-potensi manusiawi yang ada di dalam dirinya secara utuh. Dalam mencapai tujuan tersebut, manusia melakukan upaya-upaya yang salah satunya adalah dengan menjalankan perilaku. Selain itu, manusia juga harus menggunakan berbagai hal lain, seperti benda mati dan lingkungan sekitarnya, baik itu hewan atau tumbuhan. Manusia secara kodrat merupakan makhluk sosial, maka upaya tersebut berlangsung di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat tersebut.

Dalam hubungan bermasyarakat terdapat aneka macam kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan. Keanekaragaman tersebut dapat menimbulkan suatu pertentangan dan perselisihan karena adanya konflik kepentingan yang dapat terjadi pada setiap anggota masyarakat. Pelaksanaan hak untuk hidup dan mencapai tujuan hidup setiap orang, tidak dapat terjadi dengan baik apabila terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang diadakan berdasar pada kehendak dan kesadaran setiap anggota

yang sama. Ketertiban dan kedamaian sangat bergantung pada terlaksananya keadilan. Oleh karena itu keadilan sangat esensial dalam mewujudkan hukum. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama, tanpa melihat jasanya.²⁸ Selain itu, dikenal juga keadilan vindikatif dan keadilan protektif. Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan ganjaran sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia, sehingga tidak seorang pun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan dikenal dengan istilah Pengayoman (Perlindungan). Perlindungan ini mencakup perlindungan pasif dan aktif. Perlindungan dalam arti pasif adalah mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Perlindungan dalam arti aktif meliputi upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri secara terus menerus. Dalam Pancasila, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses sosial dapat berjalan dengan wajar, dengan adil dan setiap manusia mendapat kesempatan

²⁸ C.S.T. Kannil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989. hlm 41-42.

yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensinya dengan utuh.²⁹

2. Hak dan Kewajiban di dalam Hukum

Dalam Hukum terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Hak dan Kewajiban. Pengertian Hak adalah sesuatu yang benar, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda yang dapat dinikmati dari hasilnya. Adanya kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum disebut dengan Hak, yang dapat digunakan melakukan sesuatu karena telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya atau kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu.

Prof. Mr.L.J van Apeldoorn menyatakan bahwa "Hak" adalah Hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Hak dapat dibagi menjadi 2, yaitu Hak mutlak (Hak absolut) dan Hak Nisbi (Hak Relatif).

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, hak yang mana dapat dipertahankan kepada siapapun, dan setiap orang harus menghormatinya.

Hak mutlak dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia
2. Hak Publik Mutlak
3. Hak Keperdataan

²⁹ Ibid him. 26

Hak nisbi/relatif, adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan.³⁰

Hak tidak pernah dapat lepas dari kewajiban, karena antara hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Di dalam literatur terdapat dua pandangan dalam masalah ini, yang pertama berpendapat bahwa tidak akan ada hak tanpa adanya kewajiban terhadapnya atau sebaliknya berarti bahwa setiap hak memiliki *vinculum juris*, yaitu kewajiban hukum yang mengikat. Pendapat kedua adalah ada perbedaan diantara kewajiban relatif dan kewajiban yang mutlak, hakikat hak adalah selalu melihat pada seseorang, jika kewajiban itu ditunjukkan pada masyarakat umumnya atau pada kelompok masyarakat, ini berarti bahwa hak itu tidak melekat pada orang tertentu, kewajiban yang dilakukan bersifat relatif. Kewajiban yang bersifat mutlak, yaitu harus dilakukan, untuk itu yang dimaksud dengan kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengannya, maka perbuatan tersebut melanggar kewajiban dan merupakan suatu kesalahan.³¹

Dalam hal ini perilaku individu atau kelompok di dalam masyarakat sesederhana apapun masyarakat tersebut perlu ditata dan diatur tentang hak dan kewajibannya yang kepatuhan dan penegakannya tidak mungkin

³⁰ C.S.T. Kannil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989. hlm 119.

³¹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm 109.

diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing individu atau kelompok secara bebas, sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian sosial terhadap perilaku tersebut.

Dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini mengalami perubahan menjadi sistem hukum yang kepatuhan dan penegakannya dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat hukum yang terorganisasi secara politik disebut negara.³²

Di dalam kehidupan suatu masyarakat, hukum merupakan suatu gejala sosial. Utrecht memberikan batasan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.³³ Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut, sehingga tujuan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dapat dicapai.³⁴ Menurut Subekti, hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat negara tersebut. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lainnya untuk

³² B. Arief Sidharta, *Disiplin Hukum : Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Pro Justitia 2002; XX (3): hlm 3.

³³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta 1989. hlm 38.

³⁴ Ibid

mendapatkan keadilan, tetapi juga harus ada keseimbangan antara keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.³⁵

Penataan dan pengaturan perilaku manusia memerlukan sistem pengendalian seperti sistem hukum positif yang sifatnya dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh negara. Sistem hukum positif adalah suatu struktur formal dari kaidah-kaidah hukum dan nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat, dalam waktu tertentu dan bersifat terbuka. Aturan hukum positif dari sistem ini merupakan penjabaran dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, di dalam cita hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo terdapat ketegangan diantara ketiga nilai-nilai dasar tersebut, karena berisi tuntutan yang berlainan dan mengandung potensi untuk terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya.³⁶

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum yang merupakan tuntunan pertama kepada hukum supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Agar hukum itu betul-betul positif, maka hukum itu harus ditaati.³⁷ Pendapat para ahli hukum tentang kepastian hukum sangat beragam, namun pada dasarnya yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu terhadap hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak

³⁵ Ibid

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19

³⁷ Krisnajadi, *Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989, hlm. 60.

terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), baik secara vertikal maupun horisontal dan tidak terdapat pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dapat diartikan secara berlainan, sehingga setiap subyek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan seseorang dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya; dan untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut, karena hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus pula bersendikan pada keadilan yang merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum.

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009, Pasal 1, bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu dari penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan

pemberantasan HIV/AIDS. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, yang salah satunya melalui sistem informasi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Asas Hukum

Pada landasan suatu sistem hukum terdapat kaidah-kaidah perilaku yang fundamental, yaitu asas hukum. Asas hukum tersebut bersifat sebagai meta kaidah terhadap kaidah hukum, karena menentukan interpretasi terhadap aturan hukum dan merupakan pedoman bagi perilaku, walaupun dengan cara yang kurang langsung jika dibandingkan dengan kaidah hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa Pengertian asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Hubungan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif yang berlaku agar sesuai dengan cita-cita masyarakat dan mencegah aspek kekuasaan, diperlukan unsur pokok berupa asas hukum sebagai suatu rumusan yang padat berisi ungkapan hukum baik dari keyakinan etis manusia maupun dari balik dasar pemikiran dalam peraturan hukum.³⁸

Asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai. Sebagai ukuran nilai-nilai asas-asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Oleh karena itu dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum positif. Asas-asas hukum adalah terlalu umum dan terlalu abstrak untuk digunakan sebagai pedoman bagi bertindak. Oleh karenanya harus dikonkritkan. Mengkonkritkan ini terjadi melalui generalisasi dari keputusan-keputusan hukum yang selalu diambil dalam rangka fakta-fakta suatu kejadian, sampai kepada aturan hukum yang lebih rendah dan proses seperti itu selalu dapat terjadi berulang-ulang.

Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum dan melekatkan kekuatan hukum materil pada kaidah-kaidah yang terkandung di dalam diktum hukum yang telah ditemukan oleh para legislator. Pada fungsinya sebagai pembimbing, asas-asas hukum dijadikan sebagai pangkal tolak bagi hukum positif yang akan dibentuk dan sekaligus memberikan stimulus bagi tergeraknya nalar dalam menemukan diktum hukum yang bersangkutan.

³⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 23.

Kedudukan asas hukum dapat pula berfungsi menjadi landasan bagi lahirnya peraturan hukum, sebagai sarana agar hukum menjadi hidup, tumbuh dan berguna sehingga hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja melainkan harus mengandung nilai-nilai serta ukuran etis bagi manusia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapat dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus lain oleh pengadilan dan sebagainya. Sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah dan sebagainya.³⁹

4. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang

³⁹ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, hlm 10.

sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.⁴⁰

Dalam pengertian di atas tersirat bahwa terdapat unsur-unsur dalam perlindungan hukum, yaitu adanya jaminan hukum yang diberikan oleh negara, kepada semua pihak (seluruh masyarakat Indonesia) dan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Jaminan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Subjek Hukum di atas adalah pemegang dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum.

B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang kesehatan telah membantu merealisasikan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersamaan para pelaku kesehatan menghadapi problematika hukum yang timbul dari setiap kegiatan, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menjalankan profesinya di bidang kesehatan. Di masyarakat sendiri muncul suatu tuntutan agar hukum dapat melindungi pasien dari tindakan-

⁴⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Pro Justicia Tahun XX Nomor 3 Juli 2002, Bandung, hlm 20.

tindakan malpraktik yang bertambah jumlahnya. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien yang tadinya cukup diatur dengan kaidah-kaidah moral, yaitu melalui etika profesi atau kode etik, diperlukan suatu pengaturan dengan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif. Sikap seperti ini timbul akibat adanya kepentingan untuk mempertahankan hak dengan perlindungan hukum.⁴¹

Untuk memenuhi adanya kepentingan tersebut, maka disusun dan dibentuk suatu Perundang-Undangan dalam bidang kesehatan yang dikenal dengan Hukum Kesehatan. Pada tahun 1992 disahkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 yang pada tahun 2009 direvisi dan ditetapkan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Van der Mijn menyatakan bahwa pembentukan undang-undang didorong oleh berbagai motif, diantaranya adalah adanya kebutuhan pasien akan perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan dan tindakan kesehatan, adanya kebutuhan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum, adanya kebutuhan pihak ketiga dan adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi kepentingan umum.⁴²

Hukum kesehatan di Indonesia belum seluruhnya memenuhi ruang lingkup yang ideal. Hal yang diperlukan adalah adanya inventarisasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang sudah ada untuk ditelaah apakah sudah memenuhi kebutuhan yang telah di uraikan diatas.

⁴¹ Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005

⁴² Sofwan Dahlan. *Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi profesi Dokter*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005. hlm. 1.

Berdasarkan Pasal 10, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian. Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi harus dilaksanakan sedini mungkin untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit tersebut dan terjadinya wabah. Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

Penularan suatu penyakit dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan sangat bervariasi tergantung pada penyebab penyakit, jumlah dan golongan penduduk yang terancam. Penularan penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Faktor biologis menentukan jenis vektor dan reservoir penyakit, serta unsur biologis yang hidup dan berada di sekitar manusia. Faktor lingkungan fisik merupakan media yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas penyebab, sedangkan faktor lingkungan sosial merupakan

kedudukan setiap orang dalam masyarakat termasuk kebiasaan hidup serta kegiatan sehari-hari.⁴³

Pencegahan adalah suatu tindakan dini yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Dalam melakukan suatu tindakan pencegahan dalam bidang kesehatan, harus berdasarkan pada data valid yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan/penelitian epidemiologi. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) jenis tingkat pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Pencegahan primer meliputi kesehatan dan pencegahan khusus, pencegahan sekunder meliputi diagnosis dini dan pengobatan tepat sasaran, dan pencegahan tersier merupakan pencegahan cacat dan rehabilitasi.⁴⁴

Kebijakan Departemen Kesehatan untuk mencegah dan memberantas penyakit menular adalah sebagai berikut:

1. Upaya pimpinan sarana kesehatan yang meliputi upaya perlindungan terhadap tenaga kesehatan terhadap risiko tertular penyakit, memantau dan memastikan upaya kesehatan dan bertanggungjawab atas anggaran dan ketersediaan sarana untuk menjamin kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan.
2. Upaya yang dilakukan tenaga kesehatan meliputi upaya wajib menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain, bertanggung jawab mempertahankan keselamatan kerja di lingkungannya, mengetahui dan menerapkan kebijakan serta

⁴³ Nur Nasry Noor. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm 52.

⁴⁴ Loc. Cit. 34, hlm 82.

prosedur kerja dan mematuhi, dan tidak merawat pasien secara langsung bila penyakitnya berpotensi menular.

3. Upaya yang dilakukan pasien dan keluarga yang meliputi hak privasi dan berkewajiban menjaga keselamatan orang lain, menjaga pasien terhadap tertularnya pengunjung dan kewajiban menjaga perawatan pasien.⁴⁵

1. Penularan penyakit HIV/AIDS

Penularan HIV di Indonesia makin memprihatinkan dengan kenaikan jumlah kasus baru dari mereka yang tertular HIV yang meningkat sangat tajam, termasuk prevalensi HIV pada darah donor terjadi peningkatan 10 kali sejak tahun 1992. HIV sangat mudah untuk ditularkan melalui transfusi darah, oleh karena itu untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat dari penularan HIV/AIDS melalui transfusi darah perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan.⁴⁶

Penularan HIV (*Human Immunodeficiency virus*) dapat terjadi melalui berbagai cara. Terdapat tiga cara penularan utama dari Infeksi HIV:

1. Hubungan seksual penetratif yang tidak terlindungi dengan seseorang yang terinfeksi, baik antara pria dan pria maupun antara pria dan wanita.

⁴⁵ Kebijakan Pencegahan Penyakit Menular. Depkes RI, 2000.

⁴⁶ Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jakarta. 2002. hlm. 25.

2. Inokulasi dari darah yang terinfeksi, baik melalui transfusi darah maupun sebagai akibat penggunaan jarum, spuit atau pisau yang terkontaminasi, misalnya untuk menyuntik obat, pengorbanan ritual atau membuat tato.
3. Dari seorang ibu yang terinfeksi kepada anaknya, dalam kandungan, pada saat melahirkan, atau melalui pemberian ASI.

Di Indonesia, faktor penularan HIV terbesar adalah melalui jalur hubungan seksual tanpa kondom ataupun melalui jalur penggunaan jarum suntik yang tidak steril dikalangan pengguna narkoba.

Transfusi darah juga dapat merupakan jalur infeksi yang penting. Efisiensi penularan HIV melalui transfusi darah diperkirakan lebih dari 90 %. WHO melaporkan bahwa dosis virus HIV dalam transfusi darah sedemikian besarnya, sehingga satu kali transfusi dengan darah yang positif HIV rata-rata dapat menyebabkan kematian setelah jangka waktu dua tahun pada anak-anak, dan lima tahun pada orang dewasa. Meskipun demikian sejauh mana transfusi darah menjadi jalur penularan HIV tergantung pada prevalensi individu yang terinfeksi dalam populasi dan pada efektivitas dari program uji saring yang digunakan. Dalam suatu populasi dengan prevalensi individu terinfeksi yang rendah dan suatu program uji saring yang baik, maka penularan melalui transfusi darah tentu akan dapat dicegah, dengan demikian transfusi tidak akan lagi merupakan jalur penularan yang penting. Pada populasi dengan prevalensi individu terinfeksi yang tinggi dan dengan suatu program uji saring yang buruk atau bahkan tidak ada, maka penularan melalui

transfusi darah sangat mungkin menjadi biasa dan akan merupakan jalur infeksi yang penting dalam populasi tersebut. Jadi sangat jelas bahwa transfusi darah dapat menyebarkan infeksi HIV secara sangat luas jika darah tidak di uji saring secara sistematis.

2. Upaya pencegahan penularan penyakit melalui transfusi darah

Penularan penyakit melalui transfusi darah dapat dicegah dengan melakukan seleksi donor darah, sehingga akan diperoleh darah donor yang memiliki tingkat risiko rendah terhadap penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Donor yang aman akan memberikan darah donor yang aman pula. Beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah:

1. mengidentifikasi kelompok donor berisiko rendah.
2. menghindari donor darah yang tidak sesuai.
3. merekrut para donor sukarela yang tidak dibayar.
4. tidak mengikutsertakan para individu yang berisiko untuk menjadi donor melalui program pendidikan donor yang efektif.
5. melakukan seleksi donor secara efektif.⁴⁷

⁴⁷ Departemen Kesehatan, Buku Pedoman Pelayanan Transfusi darah * Uji Saring untuk Penyakit Infeksi, 2001. hlm. 66.

Untuk melakukan seleksi donor secara efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :

- a. konseling pra donor, termasuk penilaian tentang faktor-faktor risiko dan kesempatan untuk tidak mengikut sertakan donor yang berisiko (eksklusi diri) dengan menjaga kerahasiaan.
- b. membuat rekap medik/suatu riwayat medik singkat, termasuk tanda-tanda dan gejala-gejala yang mungkin berkaitan dengan infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi.
- c. pengecekan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan singkat terhadap lengan untuk mencari tanda-tanda suntikan.
- d. meningkatkan donor darah sukarela secara teratur.⁴⁸

Eksklusi diri mungkin merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mencegah penularan tetapi tergantung pada pendidikan dari donor-donor potensial tentang perilaku yang berisiko. Sebagai contoh orang-orang seperti pelacur, homoseksual/biseksual, pemakai narkoba suntik, pelaku hubungan seksual yang tidak terlindungi selain dengan pasangannya, dan hubungan seksual dengan salah satu dari orang-orang berisiko. Uji saring darah donor dan komponennya dengan rutin membantu menurunkan terjadinya penyakit menular pasca transfusi.

⁴⁸ ibid

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit HIV/AIDS melalui Sosial

Langkah terbaik untuk menurunkan penyebaran HIV dalam semua populasi adalah mencari populasi target berisiko tinggi terinfeksi HIV, contohnya adalah pasangan seksual, pengguna narkotik dan PSK. Paling cepat hasilnya adalah dengan penggunaan kondom dan memberikan pengobatan penderita infeksi menular seksual.

Pendekatan program "Pengurangan Dampak Buruk" yaitu dengan pencucian alat suntik dan tukar alat suntik, serta terapi rumatan dengan substitusi terbukti efektif menghambat penularan HIV diantara pengguna jarum suntik.

Menurut WHO terdapat 4 program yang perlu diupayakan untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi, yaitu :⁴⁹

1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, yaitu mencegah perempuan usia reproduksi untuk tertular HIV.
2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif. Dengan memberikan layanan konseling dan tes HIV sukarela dan sarana kontrasepsi yang aman dan efektif.
3. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya yaitu, memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komperhensif, layannan konseling dan tes HIV secara sukarela, pemberian obat antiretroviral. Konseling tentang

⁴⁹ Unicef, Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke bayi, 2005.hlm: 19

HIV dan makanna bayi, serta pemberian makanan bayi, persalinan yang aman

4. Memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya.

Voluntary counseling and testing (VCT) merupakan layanan yang sangat efektif bagi pencegahan terhadap HIV. Layanan ini dapat digunakan untuk merubah perilaku berisiko dan memberikan informasi tentang pencegahan HIV. Pengobatan, penggunaan kondom, tidak berbagi alat suntik, penggunaan alat suntik bersih penularan.

4. **Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penularan HIV/AIDS**

Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum. Seiring dengan semakin luasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia dan semakin kompleksnya persoalan ekonomi, sosial dan politik., peraturan hukum juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

James E. Anderson mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilator), melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai Stimulator), menyesuaikan berbagai aktifitas (Negara sebagai koordinator), memperuntukan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai alokator). Sedangkan menurut Edwars dan Sharkansky Kebijakan Publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintahan ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Lasswel dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program yang memproyeksikan tujuan, nilai dan praktik. Jadi tidak ada definisi kebijaksanaan yang sama, namun yang perlu diperhatikan ada beberapa unsur yang harus ada yaitu, nilai, tujuan dan sarana, yang ideal suatu keadaan yang diinginkan akan tampak pada tujuan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh penerintah.

Bromley mendefinisikan kebijakan ke dalam tiga level, yakni :

1. *Policy Level* diperankan oleh Legislatif dan yudikatif.
2. *Organization level* diperankan oleh eksekutif.
3. *Operational level* akan didapat pada satuan pelaksana dalam masyarakat.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV/AIDS, yang diantaranya dengan menyediakan data-data akurat tentang penyakit HIV/AIDS, menetapkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan pencegahan HIV/AIDS, dan pencegahan penyakit penyakit melalui jalur transfusi. Selain itu Pemerintah harus memastikan

tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat dan pasien itu sendiri.

Strategi Penanggulangan AIDS Nasional 2003-2007 menegaskan bahwa pencegahan penularan HIV merupakan sebuah program prioritas. Departemen Kesehatan RI dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah berkomitmen untuk meningkatkan cakupan program mencegah penularan HIV, sebagai pedoman untuk menjalankan program aparat pemerintah, petugas kesehatan, serta kelompok profesi dan kelompok seminat bidang kesehatan Indonesia membuat kebijakan sebagai berikut:⁵⁰

1. Penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit yang terjadi melalui hubungan seks yang tidak terlindung, penggunaan jarum suntik yang tidak steril pada para pengguna Napza, transfusi darah donor yang tercemar HIV, penularan ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya dan penggunaan peralatan medik yang tercemar serta transplantasi jaringan tubuh.
2. Kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan organisasi-organisasi LSM, organisasi profesi, masyarakat bisnis, media masa, organisasi berbasis masyarakat, pemuka-pemuka agama, keluarga dan para ODHA
3. Pencegahan penyakit merupakan prioritas upaya penanggulangan yang diselenggarakan melalui komunikasi, informasi dan edukasi

⁵⁰ *Strategi Nasional Penanggulananan HIV/AIDS 2003-2007*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jakarta. 2002. hlm. 17-18

- (KIE) ditunjukkan kepada pemuda, remaja dan kelompok masyarakat yang rentan,
4. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang HIV/AIDS guna melindungi dirinya dan orang lain terhadap penularan penyakit.
 5. Setiap ODHA dilindungi kerahasiannya (kecuali bila ia membolehkan untuk diketahui olehn orang lain) untuk mencegah stigmasi, diskriminasi dan pelanggaran hak azasi manusia/HAM, setiap ODHA wajib melindung pasangan seknya.
 6. Persamaan gender (gender equality) dan pemberdayaan perempuan untuk mengurang ancaman atau kerentanan (vulnerability) perempuan dewasa dan gadis-gadis terhadap penularan HIV/AIDS serta mencegah dan melindungi mereka dari kekerasan seksual.
 7. Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi sehingga memungkinkan hidup layak sebagai anggota masyarakat lainnya.
 8. Pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA dan mengintegrasikan ke dalam sistem kesehatan yang telah tersedia.
 9. Meningkatkan kemampuan petugas dan istitusi kesehatan dan sektor terkait (*Capacity building*) dalam penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelatihan dan pengorganisasian.

10. Prosedur untuk mendiagnosa infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (*informed-consent*), disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
11. Setiap darah yang akan ditransfusikan, serta produk darah dan jaringan transplant harus bebas HIV.

C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Permasalahan Penyakit Menular HIV/AIDS

1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin, sehingga diperlukan suatu upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu.

Dalam Pasal 1 UU No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dan Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 3 pada UU yang sama menyatakan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10, yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dikhususkan dalam pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan penyakit menular, upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyakit menular secara umum dinyatakan dalam Pasal 152, poin 1, 2 dan 3. Disebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular tersebut dilakukan melalui kegiatan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Uraian Pasal ini dengan jelas menyebutkan bahwa pencegahan penyakit menular juga tidak terlepas dari peranan masyarakat.

2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Permasalahan HAM telah menjadi isu yang sangat global disamping demokrasi dan lingkungan hidup. BPUPKI dan PPKI pada saat menyusun UUD 1945 membicarakan tentang hak dasar, dan PPB pada tahun 1948 melakukan rapat tentang hak manusia. Keputusan untuk memberikan tempat yang penting bagi HAM dalam UUD 1945 merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner pada saat itu. Jaminan terhadap HAM perlu dicantumkan secara eksplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam pelaksanaannya, negara mudah tergelincir menindas HAM.⁵¹

Berdasarkan pada fakta bahwa kebebasan dasar dan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia, serta tidak dapat diingkari maka pemerintah wajib mengemban tanggung jawab untuk melindungi HAM tanpa kecuali. Sejalan dengan hal ini, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun. Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pembukaan

⁵¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai dalam seluruh Pasal dalam batang tubuhnya. Dan untuk memperkuat dari kedua dasar tersebut dibentuk beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan HAM, salah satunya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak-hak dasar manusia. UU no. 39 tahun 1999 ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM akan dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk memnuhi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pola penyakit yang saat ini diderita oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah penyakit infeksi menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Infeksi tuberkolosis paru-paru, infeksi malaria, infeksi saluran pencernaan dan infeksi kulit. Selain itu, terdapat juga permasalahan penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV/AIDS. Hal ini menyebabkan Indonesia menanggung beban

ganda pada waktu yang bersamaan. Permasalahan ini yang akan menjadi awal dalam memecahkan masalah kesehatan, salah satunya adalah penetapan kebijakan dan pelaksanaan program-program kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, semakin tingginya angka kejadian penyakit HIV/AIDS membuat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat dan cepat guna mencegah dan memberantas penyakit HIV/AIDS.

4. Kepmenkes RI Nomor: 622/Menkes/SK/VII/1992

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penularan penyakit HIV/AIDS, pada tahun 1992 Menteri Kesehatan mengeluarkan kepmenkes ini yang berisi tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah donor. Kepmenkes ini menyatakan bahwa UTD PMI atau Rumah Sakit Umum Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan HIV pada darah yang disumbangkan oleh donor. Pemeriksaan ini bersifat "*mandatory*", namun tidak bertentangan dengan resolusi Komisi HAM PBB, karena yang diperiksa bukan orang yang menyumbangkan darah melainkan darah yang akan ditransfusikan (prinsip *unlinked Anonymous*).

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyakit menular. Penyakit menular tidak hanya menurunkan produktivitas individu, tetapi juga akan berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan, sesuai dengan RPJPN, menyangkut semua aspek dalam kehidupan dengan ruang lingkup yang global. Dalam rangka memberantas penyakit menular, pemerintah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Dalam ketentuan Pasal 1 (a) disebutkan bahwa wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang wajar pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Wabah yang menimbulkan malapetaka sampai saat ini tetap merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan karena dapat menyebabkan sakit, kecacatan dan kematian.

Penyakit menular adalah penyakit yang menular pada manusia. Penularan ini dapat terjadi dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia, oleh karena itu perlu diperhatikan juga mengenai kesehatan hewan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Pada umumnya, peningkatan jumlah penderita penyakit dihitung dalam waktu tertentu, biasanya bulanan dan tahunan. Sehingga akan didapatkan prevalensi yang sesuai dengan waktu-waktu tersebut. Apabila terjadi peningkatan jumlah pesakit yang tidak wajar dan menimpa daerah yang luas, serta menimbulkan malapetaka, maka kejadian ini dapat

dikategorikan ke dalam wabah. Oleh karena itu, seluruh penyakit yang memenuhi kriteria tersebut harus dimasukkan dalam kategori wabah, sehingga dapat melindungi masyarakat dari malapetaka yang dapat ditimbulkan wabah sedini mungkin dan seefektif mungkin. Dengan upaya pencegahan dini, derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat dicapai. Penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam kategori wabah diputuskan oleh pemerintah.

Pasal 5 dari UU No. 4 tahun 1984 menyatakan bahwa upaya penanggulangan wabah terdiri dari:

- a. Penyelidikan epidemiologis
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk karantina
- c. Pencegahan dan pengebalan
- d. Pemusnahan penyebab penyakit
- e. Penanganan jenazah akibat wabah
- f. Penyuluhan kepada masyarakat
- g. Upaya penanggulangan lain

Pelaksanaan upaya tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting, dan dicantumkan dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan upaya tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dan diatur dengan peraturan pemerintah.

6. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang harus selalu merespon terhadap perubahan dinamika kehidupan di masyarakat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi informasi merupakan suatu hal yang telah menjadi sangat penting, yang dapat menghubungkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia. Pengelolaan globalisasi informasi di tingkat nasional sangat diperlukan untuk dapat mencapai pembangunan nasional secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional di bidang lainnya, termasuk di dalam bidang kesehatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini juga dapat memberikan dampak yang buruk di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui suatu infrastruktur hukum dan membuat peraturan-peraturan sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dan benar untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang No.11 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat suatu inovasi baru dalam pengumpulan rekam medik. Rekam medik dapat

dimasukkan datanya dalam bentuk informasi elektronik. Hal ini mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyimpanan rekam medik. Namun dalam UU No. 11 tahun 2008 pada Pasal 5, ayat (3), huruf (a) disebutkan bahwa surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis tidak dapat dijadikan suatu alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal tersebut, rekam medik dalam bentuk elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat hukum yang sah.

7. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Dalam UU No. 14 tahun 2008 pada Pasal 2 disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan

saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam Pasal 17 huruf h, dicantumkan tentang informasi yang dikecualikan untuk dibuka pada publik, salah satunya adalah apabila informasi tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi seperti riwayat dan kondisi keluarga, serta riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.

Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang memberikan dampak yang sangat luas dan mencakup berbagai bidang di masyarakat, terutama sosio-ekonomi. Kepentingan masyarakat akan hidup sehat menjadi tidak dapat dipenuhi apabila penyakit ini tidak ditanggulangi secara serius. Membuka informasi tentang pasien HIV/AIDS memang akan melanggar hak individu pasien, namun di saat yang sama dapat melindungi masyarakat dari bahaya penularan penyakit HIV/AIDS.

D. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵² Hak ini tidak bisa dilepaskan dari setiap manusia dan tidak boleh membatasi atau mengganggu hak asasi manusia lainnya. Negara Republik Indonesia

⁵² Miriam Maluwa. 2001. *HIV/AIDS and Human Rights: The Role of National Human Rights Institutions in the Asia Pacific*. Melbourne, Australia.

mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Dalam UU No. 39 tahun 1999, Pasal 4 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Didalam perundang-undangan, terdapat beberapa substansi dasar HAM yang sebelumnya telah dimuat dalam UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, dan UU No. 39 tahun 1999.

1. **Hak untuk Hidup**

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini termasuk hidup yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Tujuan kehidupan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terbebas dari penyakit. Selain itu, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang menunjang terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit HIV/AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan. Oleh karena itu, terbebas dari HIV/AIDS berarti terbebas dari kematian akibat penyakit ini. Derajat

kesehatan akan meningkat, dan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin dapat dipenuhi.⁵³

2. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam berkeluarga, ODHA juga memiliki hak yang sama. Namun permasalahan yang ada bahwa penyakit ini dapat menular melalui hubungan ibu dan janin dapat meningkatkan angka kasus HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS secara tidak langsung akan menyebabkan pelanggaran terhadap hak ini.⁵⁴

3. Hak untuk Mengembangkan Diri

Didalam UU No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pengembangan diri ini termasuk juga pengembangan dalam pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pengembangan ini, seseorang dapat menjadi manusia yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam pengembangan diri setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengembangan dirinya.⁵⁵

⁵³ Hari Sasangka & Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia* (Susunan dalam Satu Naskah). Mandar Maju, Bandung, 2010. hlm. 10

⁵⁴ Loc. Cit. 43, him. 11-12

⁵⁵ Loc. Cit. 43, him. 12-14

4. Hak Keadilan/Hak Memperoleh Keadilan

Dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 dengan jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Keadilan tersebut juga termasuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam pekerjaannya.⁵⁶

5. Hak Kemerdekaan/Hak Kebebasan Pribadi

Setiap orang berhak atas kebebasan dan kemerdekaan, selama tidak mengganggu atau melanggar kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Selain itu kebebasan yang sesuai dengan hak asasi juga termasuk kebebasan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, tempat tinggal dan juga kewarganegaraan. Setiap orang juga berhak memilih agama dan kepercayaan yang dianut, selama agama atau kepercayaan tersebut tidak melanggar batas hak orang lain. Dalam Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999 juga disebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak karena merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Disebutkan juga pada Pasal 24, bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul untuk maksud damai.⁵⁷

⁵⁶ Loc. Cit. 43, hlm. 14-16

⁵⁷ Loc. Cit. 43, hlm. 16-17

6. Hak atas Kebebasan Informasi

Pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 dicantumkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pengembangan diri ini tidak dapat dilepaskan dari bidang kesehatan. Oleh karena itu, seseorang berhak mengetahui informasi tentang kesehatan dirinya dan informasi yang dapat mempengaruhi kesehatannya, seperti informasi tentang penyakit menular.⁵⁸

7. Hak Keamanan

Pasal 23 pada TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan Pasal 29 pada UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Dilanjutkan dengan Pasal 33 dalam UU No. 39 tahun 1999 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dan pada Pasal 35 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dengan damai, aman dan tenteram, sesuai dengan Undang-undang.⁵⁹

⁵⁸ Loc. Cit. 43, hlm. 21-22

⁵⁹ Loc. Cit. 43, hlm 22-25

8. Hak Kesejahteraan

Substansi hak kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam setiap kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Dalam UU No. 39 tahun 1999 dan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tidak boleh seorang pun merampas apa yang bukan miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum.

Kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan materi, pengembangan diri, melalui cara spiritual dan juga dengan peningkatan derajat kesehatan, baik individu maupun masyarakat.⁶⁰

9. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Hak dasar pada setiap masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan sudah tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28D. Selain itu hak turut serta dalam pemerintahan dengan lebih rinci di jelaskan pada UU No. 39 tahun 1999 Pasal 43, yaitu masyarakat juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum melalui pungutan suara langsung. Pada Pasal 44 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersi, efektif, dan efisien.

⁶⁰ Loc. Cit. 43, him. 25-29

10. Hak Wanita

Hanya dalam UU NO. 39 tahun 1999, hak wanita secara khusus diatur. Hak wanita adalah hak asasi manusia yang pada Pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa setiap wanita memiliki hak yang sama dengan pria dan harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini juga berlaku dalam bidang pendidikan, pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 49 dicantumkan tentang hak khusus wanita yaitu bahwa wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.⁶¹

11. Hak Anak

Hak anak diatur khusus di dalam UU No. 39 tahun 1999. Pasal 52 dengan jelas menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak ini diakui dan dilindungi hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu secara khusus pada Pasal 65 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obat terlarang.⁶²

⁶¹ Loc. Cit. 43, hlm. 30-32

⁶² Loc. Cit. 43, hlm. 33-36

E. Hak Asasi Manusia dalam Permasalahan Sosial Penyakit HIV/AIDS

Perlindungan HAM merupakan salah satu unsur yang penting di dalam mengatasi penyebaran infeksi HIV/AIDS. Perkembangan HIV/AIDS yang begitu cepat telah memperburuk keadaan, yang terbukti dalam bentuk pelanggaran HAM pada ODHA.

Menurut Maluwa, terdapat paling sedikit tiga hal yang saling berkaitan dalam perlindungan HAM pada penderita infeksi HIV/AIDS. Ketiga hal tersebut adalah dampak, respon dan sifat mudah kena serangan (*vulnerability*).

Dampak (*impact*) akibat penyakit HIV/AIDS berhubungan dengan stigma yang dikenakan pada HIV/AIDS dan diskriminasi. Tercatat banyak laporan di masyarakat bahwa para ODHA mengalami diskriminasi karena diduga atau sudah terkena HIV/AIDS. Di beberapa daerah, ODHA dilarang untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta dilarang untuk menikah dan membina rumah tangga. Tercatat di beberapa daerah yang masih kurang terbina, beberapa ODHA dibunuh karena dianggap aib masyarakat. Pelanggaran HAM ini secara tidak langsung memperburuk dampak negative dari penyakit tersebut. Masyarakat menjadi takut tertular dan apabila sudah tertular menjadi takut akan diperlakukan dengan semena-mena.

Respon dari pemerintah dan masyarakat sangat penting terhadap perlindungan HAM untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kebijakan nasional dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Kebebasan

berbicara, berekspresi, berorganisasi dan hak atas informasi dan edukasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas program pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.

Maluwa juga mengatakan bahwa masyarakat mudah tertular infeksi HIV/AIDS merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Kondisi sosioekonomi dan budaya sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Adanya kekurangan informasi terhadap penyakit ini di masyarakat juga memperburuk keadaan. Beberapa kelompok masyarakat yang tidak umum seperti, perempuan, anak-anak, homoseksual, pekerja seks komersil (PSK), pengguna narkotik, pengungsi dan imigran, serta narapidana memiliki risiko tinggi untuk tertular penyakit HIV/AIDS. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan untuk mengaktualisasikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka. Contohnya adalah, kaum perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, anak-anak hasil hubungan seksual yang tidak aman dan keterbatasan akan pendidikan dan informasi sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melindungi diri dan infeksi penyakit HIV. Oleh karena itu, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penyakit HIV/AIDS sangatlah penting. Terdapat banyak dasar hukum yang mendasari perlindungan HAM pada ODHA, diantaranya Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konferensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konferensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konferensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konferensi Internasional Hak-Hak

Anak, Konferensi Internasional Menentang Diskriminasi Rasial, serta Hukum yang berlaku Indonesia, yaitu UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan berbagai UU sektoral yang menyinggung tentang hak-hak masyarakat.⁶³ Dengan adanya peraturan tersebut, maka diskriminasi terhadap yang ODHA harus dihapuskan. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁶⁴

Diskriminasi terhadap ODHA merupakan diskriminasi yang melanggar UU HAM. Dalam UU HAM Pasal 2 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat dipisahkan. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Dalam Pasal 3 juga disebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan hark dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal

⁶³ Julius R. Siyaranamual. 1997. *Etika, Hak Asasi Dan Pewabahan AIDS*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

⁶⁴ Konferensi Internasional-UNESCO; *International Conference of the Coalition of Cities Against Discrimination*. Oktober 2009

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam Pasal 3 juga disebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal 3 sampai dengan 8 juga menyinggung tentang HAM dan pelarangan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat Indonesia. KOMNAS-HAM Indonesia yang merupakan badan yang secara resmi ditunjuk Negara dalam pelaksanaan kebijakan tentang HAM, berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemantauan, mediasi, penyuluhan dan pengkajian di bidang HAM. Lima wilayah yang diidentifikasi tersebut tentu dapat dilakukan oleh Komnas-Ham Indonesia, dalam hal ini Sub-Komisi Perlindungan Kelompok Masyarakat khusus, termasuk masyarakat dengan infeksi penyakit HIV/AIDS.